



Judul : Cegah kasus penyiraman, Komisi III usul, perketat regulasi jual-beli air keras
Tanggal : Sabtu, 25 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Kasus Penyiraman Komisi III Usul, Perketat Regulasi Jual-Beli Air Keras

ANGGOTA Komisi III DPR Abdullah mendorong pembentukan aturan khusus pengendalian zat berbahaya seperti air keras. Langkah itu untuk menutup celah hukum yang selama ini belum memadai dan tidak bisa mencegah penyalahgunaan zat tersebut. Regulasi ini jadi instrumen perlindungan menjamin keamanan masyarakat.

Desakan itu muncul merespons maraknya kejahatan penyiraman air keras. Mulai dari perempuan dalam konflik domestik, pelajar, hingga aktivis HAM yang terjadi belum lama ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan ancaman zat berbahaya tersebut sudah sangat mengkhawatirkan.

Abdullah menilai, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20/2025 baru menyentuh aspek distribusi perdagangan. Pada saat yang sama, pengendalian di tingkat hilir masih luput dari pengaturan yang memadai. "Makanya, harus ada aturan lebih kuat setingkat Undang-Undang (UU) untuk mengatasi masalah penyalahgunaan itu," tegasnya, kemarin.

Dia menyebut, pembentukan aturan setingkat UU lebih diutamakan untuk menutup celah dalam Permendag. Mekanisme ini bertujuan membatasi akses zat berbahaya agar tidak mudah digunakan, terlebih untuk tindak kriminal. Transparansi dalam kepemilikan bahan kimia harus diperketat agar saat terjadi peristiwa tertentu bisa memu-

dahkan pelacakan.

Sistem pembelian zat berbahaya harus bisa ditelusuri secara akuntabel melalui mekanisme digital. Pencatatan identitas pembeli serta tujuan penggunaan sangat berguna sebagai tindakan pengawasan. "Langkah ini juga memastikan bahan kimia berisiko tinggi itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah," jelas Abdullah.

Selain pencegahan, dia menyoroati minimnya perlindungan serta ganti rugi bagi para korban kejahatan penyiraman air keras. Banyak korban belum mendapatkan pemulihan fisik maupun psikis yang layak dari Pemerintah. Bahkan, pemulihan identitas sosial mereka juga sering terabaikan, padahal mereka telah mengalami serangan zat mematikan.

Para korban yang mengalami kerusakan mata, wajah, hingga kulit, kata dia, seringkali tidak bisa dipulihkan maksimal. Makanya, dampak mengerikan itu harus diatur tegas dalam regulasi, termasuk hak mendapatkan kompensasi. Pemerintah wajib hadir menjamin keberlangsungan hidup mereka yang telah menderita akibat serangan zat berbahaya.

Dia merujuk Bangladesh dan Inggris sebagai negara yang memiliki UU pengendalian zat berbahaya. Kasus penyiraman air keras di sana menunjukkan penurunan signifikan setelah pemberlakuan regulasi ketat. Penegakan hukum yang kuat terbukti mampu menekan angka kejahatan serupa. ■ TIF